

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
2025

PR UNSOED NO. 2, 8 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK
- : - Untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan universitas dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 jo 202/PMK.05/2022, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 jo No. 74 Tahun 2012; KMK No. 502/KMK.05/2009; Permenristekdikti No. 28 Tahun 2017; PMK No. 129/PMK.05/2020 jo Nomor 202/PMK.05/2022; Kepmendikbudristek No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Badan Pengembangan Usaha Universitas Jenderal Soedirman, mencakup kedudukan, tugas pokok, dan fungsi; organisasi; unit usaha; dan tarif layanan;
- Catatan
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.